



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 103 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL SISWA MISKIN  
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN  
PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/0010361 tanggal 10 Juli 2017 tentang Sinergi Penyelenggaraan dan Layanan Pendidikan, perlu Pedoman pemberian Bantuan Sosial Siswa Miskin untuk Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Siswa Miskin untuk Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 13A);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 031 Tahun 2016 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL SISWA MISKIN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Kabupaten Brebes.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
7. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
9. Bantuan Sosial Siswa Miskin yang selanjutnya disebut BSM

adalah bantuan sosial siswa miskin yang berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk meringankan beban biaya pendidikan siswa miskin pada jenjang pendidikan menengah.

10. Siswa miskin adalah siswa yang memegang Kartu Brebes Cerdas (KBC) atau yang memiliki Surat Keterangan Siswa Miskin (SKTM), atau surat keterangan yang lain yang sejenis.
11. Satuan Pendidikan Menengah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu meringankan biaya pendidikan siswa miskin pada Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan kualitas siswa pada Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
  - b. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.
  - c. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

BAB III  
PERUNTUKAN BSM DAERAH

Pasal 3

- (1) BSM diberikan kepada siswa yang memegang Kartu Brebes Cerdas (KBC) atau yang memiliki Surat Keterangan Siswa Miskin (SKTM), atau surat keterangan yang lain yang sejenis pada Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat meliputi SMA, MA, dan SMK.
- (2) BSM dipergunakan untuk meringankan biaya pendidikan (SPP) siswa miskin pada Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

BAB IV  
BESARAN BSM

Pasal 4

Besaran BSM masing-masing Siswa Miskin untuk satu tahun pada jenjang pendidikan menengah sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap siswa miskin.

BAB V  
TATA CARA PEMBERIAN BSM

Pasal 5

- (1) BSM dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Penyaluran dana BSM oleh Dinas kepada Siswa Miskin pada Jenjang Pendidikan Menengah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Besaran BSM yang dialokasikan pada setiap Siswa Miskin pada Jenjang Pendidikan Menengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan jumlah siswa pada tahun berjalan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan BSM untuk Siswa Miskin pada Jenjang Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 6

Dalam hal terdapat sisa dana pengelolaan BSM pada akhir tahun anggaran harus disetor ke Kas Daerah.

#### Pasal 7

Dengan adanya pemberian BSM oleh Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat meringankan biaya pendidikan (SPP) untuk Siswa Miskin Penerima BSM.

### BAB VI

#### PENCAIRAN DANA/MANFAAT BSM

#### Pasal 8

Pencairan (pengambilan) dana BSM dilakukan oleh Peserta didik/Penerima Kuasa di bank/ lembaga penyalur dengan ketentuan akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BSM

#### Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan Pemanfaatan dana BSM dilaksanakan oleh Dinas dan Inspektorat Kabupaten Brebes.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 15 November 2017  
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 15 November 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH  
Pembina Utama Madya  
NIP.19590211 198703 1 005  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 75